

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi Internasional merupakan salah satu alternatif bagi negara dalam meningkatkan perekonomian. Migrasi Internasional terjadi ketika tingkat pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ada banyak alasan mengapa manusia melakukan migrasi salah satu diantaranya ialah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka migrasi internasional menjadi dimensi penting dari adanya globalisasi. Perbedaan dalam pertumbuhan demografi yang beragam menjadi alasan yang kuat untuk melakukan perpindahan, contohnya seperti terjadinya krisis global yang mempengaruhi pekerjaan dunia berkembang (koser, 2007)

Umunya tujuan Migrasi Intrnasional adalah untuk melakukan perpindahan dari negara asal ke negara tujuan. Meningkatkan taraf hidup serta mencari pekerjaan merupakan sasaran utama bagi para pekerja migran. Menurut Martin, adanya perbedaan yang mendorong terjadinya migrasi didasari oleh dua faktor penting yaitu kondisi ekonomi dan non ekonomi. Sehingga setidaknya terdapat 3 kategori, yaitu faktor *demand pull*, *supply push* dan *network*. (safrida, 2008)

- Faktor *demand pull* terjadi jika ada permintaan tenaga kerja dari daerah tujuan, seperti tenaga kerja Indonesia yang direkrut untuk bekerja pada sektor perikanan di Korea Selatan .
- Faktor *supply push* terjadi jika tenaga kerja sudah tidak mungkin lagi memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri, sehingga mendorong mereka untuk migrasi ke daerah lain.
- *Network factor* merupakan faktor yang dapat memberi informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk migrasi.

Terkait penjelasan diatas, maka Indonesia sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, melihat

migrasi tenaga kerja ke luar negeri sebagai salah satu cara untuk mengatasi permasalahan itu.

Berkembangnya zaman membuat transformasi mobilitas berkembang pesat serta mudah untuk diakses sehingga memudahkan para pekerja Migran dalam melakukan migrasi. Pada umumnya, banyak faktor yang menyebabkan orang dalam melakukan migrasi, akan tetapi salah satu faktor yang paling dominan adalah karena kebutuhan ekonomi. Kesejahteraan dalam meningkatkan kualitas serta taraf hidup, mempengaruhi orang tersebut dalam melakukan migrasi.

Sehingga tidak jarang jika Salah satu upaya pemerintah yang berperan untuk meningkatkan devisa negara dalam Migrasi Internasional adalah melalui Penempatan Pekerja Migran. Karena selain mampu meningkatkan pendapatan negara, PMI ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka pengangguran. Berdasarkan konteks tersebut, maka sudah menjadi kewajiban bagi suatu negara untuk menjamin keamanan dan perlindungan para PMI. Dalam UU no. 18 Tahun 2017 dijelaskan bahwa PMI berhak memperoleh perlindungan berupa Jaminan Sosial bagi para Pekerja Migran Indonesia. berdasarkan penjelasan singkat tersebut maka kerjasama tersebut tergolong dalam kerjasama ekonomi. Migrasi Internasional membutuhkan peran penting negara untuk saling berkolaborasi khususnya pada sektor pengiriman tenaga kerja migran. Sehingga topik yang diangkat oleh penulis yaitu tentang *Implementasi kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pengiriman Tenaga Kerja terkait perlindungan pekerja migran tahun 2015-2018* sangat efektif dalam menjalin kerjasama Bilateral khususnya antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan diawali sejak tahun 1966 (heryana, 2020). Hubungan diplomatik antara kedua Negara ini pada awalnya hanya berfokus pada bidang industri dan teknologi saja, namun seiring perkembangan zaman maka hubungan tersebut semakin luas. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Korea saat ini dapat dilihat melalui bidang energi, Lingkungan Hidup, Kelautan, Perikanan, pertanian, ekonomi, politik, dan sosial budaya.

Pada pembahasan kali ini, mengapa penulis mengangkat topik kerjasama yaitu karena yang terjadi saat ini khususnya di Indonesia adalah masih banyak

Yuniarti Lestari Putri Br Purba, 2023

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TAHUN 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

manusia yang terlebih usia angkatan muda yang belum memperoleh pekerjaan. Banyak pengangguran dan tidak jarang terjadi kesenjangan ekonomi. Sehingga satu negara membutuhkan peran negara lain, karena setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda ketika menjalin kerjasama. Fokus utama kerjasama dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep kerjasama Bilateral yakni antara Indonesia dengan Korea Selatan. Dengan menjalin kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan, maka suatu negara yang memiliki keterbatasan dalam bidang tersebut mampu memenuhi kepentingan nasionalnya. Ketenagakerjaan adalah semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja baik itu ketika sedang bekerja, sebelum dan sesudah masa kerja. Secara sederhana dapat dijabarkan bahwa tenaga kerja merupakan orang yang mampu melakukan pekerjaan baik itu menghasilkan barang maupun jasa. Jadi kerjasama ekonomi tersebut berkaitan dengan ketenagakerjaan, karena konsepnya adalah terkait pekerja migran. Menurut ILO sendiri, perlindungan terhadap PMI penting dilakukan karena berbagai tantangan yang dialami oleh pekerja migran seperti kecelakaan atau kesakitan dan keadaan lainnya akan sering terjadi. Sehingga untuk mendukung keamanan para pekerja migran, maka suatu negara membutuhkan peran negara lain dalam bekerjasama dibidang penempatan tenaga kerja migran. Maka dari itu, peneliti mengangkat kerjasama Bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan dalam implememtasi kerjasama pekerja migran.

Korea selatan merupakan salah satu negara yang ada di Asia Timur dan dikenal sebagai negara yang kaya akan kebudayaan. Korea Selatan juga merupakan suatu negara yang ada di Asia Timur yang meliputi bagian semenanjung Korea. Dengan perkembangan yang sangat pesat maka Korea Selatan kini telah menjadi negara maju yang bertaraf hidup tinggi karena dikenal dengan salah satu negara yang tingkat ekonominya tinggi bahkan masuk dalam kategori tertinggi di Asia dan bahkan dunia. Kemajuan perekonomian di korea selatan ini didukung oleh perusahaan yang meliputi elektronik, kereta, kapal minyak, gas robot serta Kolaborasi kerjasama Penempatan Pekerja Migran yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Maka keadaan perekonomian dari tahun ketahun memeberikan perubahan yang sangat signifikan.

Selanjutnya berbicara tentang kerjasama Indonesia-Korea maka kedua negara ini sudah menjalin kerjasama sejak masa pemerintahan Soeharto dengan Presiden Park Chung Heed sekitar tahun 1966. Kerjasama tersebut berawal dari adanya kepentingan militer yang mana tujuannya adalah untuk membangun ideologi negara dan pemerintahan komunisme serta meningkatkan pembangunan ekonomi. Sehingga melalui kerjasama Bilateral antara Indonesia-Korea Selatan maka kedua negara tersebut dapat dikatakan saling melengkapi. Indonesia membutuhkan modal atau investasi serta produk-produk teknologi lainnya. Sedangkan Korea Selatan memerlukan sumber daya alam atau mineral, tenaga kerja serta pasar Indonesia yang besar.

Secara historis, kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan telah mengalami peningkatan terutama pada sektor penempatan tenaga kerja migran. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui BNP2TKI sangat mendukung adanya usaha pemerintah Indonesia yang membuka peluang atas kerjasama dalam penempatan pekerja migran Indonesia khususnya dalam sektor formal di Korea Selatan. Dalam bidang ekonomi, Indonesia sendiri telah melakukan penempatan pekerja migran diberbagai negara, fokusnya dibenua Asia dan Timur Tengah. Penempatan tenaga kerja migran di Korea Selatan dalam sektor formal dapat dilihat melalui kerjasama yang dijalin antara Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia dengan kementerian ketenagakerjaan dan perburuhan Republik Korea. Adapun jenis pekerjaan yang ditawarkan dalam sektor formal meliputi 5 sektor pekerjaan seperti manufaktur yaitu industri manufaktur dan teknik manufaktur, pertanian yaitu mencakup pada budidaya produk pertanian, perikanan, konstruksi dan jasa. Harapan dibentuknya kerjasama tersebut adalah untuk membuka peluang lapangan pekerjaan bagi angkatan muda usia produktif serta menjalin kerjasama yang baik antara Indonesia-dengan Korea Selatan

Oleh karena Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi didunia, maka kerjasama tersebut sangat bermanfaat bagi tenaga terampil Indonesia di sektor formal pada berbagai bidang yang telah disediakan oleh pemerintah Korea salah satunya adalah dalam sektor industri perikanan. Berdasarkan nota kesepahaman antara Indonesia dan Korea Selatan, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang kerap sebut

Yuniarti Lestari Putri Br Purba, 2023

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TAHUN 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sebagai KEMENAKERTRAN telah menunjuk BNP2TKI sebagai suatu lembaga yang bekerja dalam mengirimkan tenaga kerja keluar negeri termasuk Korea Selatan. Sedangkan lembaga yang menerima pekerja Migran ke Korea disebut sebagai HRD Korea. HRD korea ini merupakan Lembaga aliansi dari MOEL yang dibiayai dengan anggaran pemerintah dan secara langsung mengelola data dari pencari kerja termasuk dalam penerimaan Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan MOEL merupakan lembaga pemerintah yang salah satu tanggung jawabnya adalah untuk menerima pekerja indonesia yang dikirim ke Korea berdasarkan EPS atau sistem ijin kerja.

Selain itu kolaborasi antara BNP2TKI dan MOEL, Kementria Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya untuk mengurangi tenaga kerja dalam sektor informal. Karena sudah banyak negara yang menjalin kerjasama dalam penempatan tenaga kerja migran pada sektor informal, maka dari itu institusi tersebut berupaya untuk meminimalisir penempatan pekerja migran dalam sektor informal. Hal itulah yang menjadi sasaran utama dibentuknya kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja dalam sektor formal yang berkaitan dengan keahlian khusus pada berbagai macam bidang seperti dalam bidang industri perikanan, pertanian dan lain sebagainya. Mengingat korea selatan yang tergolong dalam kategori pendapatan tertinggi didunia maka hal itu mampu menjadi peluang besar bagi PMI untuk mengembangkan kemampuan berdasarkan keterampilannya. Dengan demikian Indonesia dan Korea Selatan sepakat melakukan kerjasama dalam bidang penempatan tenaga kerja migran

Kementrian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik korea melau BNP2TKI ini menjadi suatu media bagi para pekerja migran yang ingin bekerja diluar negeri termasuk Korea Selatan. Berdasarkan Kolaborasi tersebut, maka Indonesia dapat memenuhi kepentingan nasionalnya dibidang ketenagakerjaan seperti terbukanya lowongan pekerjaan karena adanya kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri. Devisa negara juga pasti semakin bertambah sehingga mampu meningkatkan pendapatan Negara karena nilai tersebut biasanya akan diakumulasikan dalam bentuk pajak.

Sesuai dengan Memorandum Of Understanding *Implementasi kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam pengiriman tenaga kerja terkait perlindungan pekerja migran tahun 2015-2018* antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BNP2TKI dengan MOEL atau Kementerian Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea yang mewakili agensi dari Korea Selatan maka kerjasama Indonesia-Korea Selatan memerlukan kesepakatan antara badan penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Maka dari itu terciptanya nota kesepahaman akan menjadi landasan utama bagi kedua negara untuk melakukan kerjasama Bilateral.

Tujuan dari dibentuknya MOU (Memorandum Of understanding) adalah untuk menyediakan perlindungan berlandaskan hukum yang sah bagi para pekerja migran serta mampu memfasilitasi pengelolaan atau penyebaran dan perlindungan PMI di Korea Selatan. Berdasarkan MOU, Kementerian Ketenagakerjaan Korea Selatan bertanggung jawab penuh atas perlindungan terhadap PMI. Perlindungan tersebut harus diberikan sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum dalam kontrak kerja. BNP2TKI juga memfasilitasi serta meresosialisasikan PMI yang nantinya akan berangkat ke negara tujuan dan memiliki kemampuan serta kompetensi siap bekerja. Berdasarkan MOU tersebut maka kolaborasi antara BNP2TKI dan MOEL akan mempermudah proses untuk melancarkan kebutuhan para pekerja migran mulai dari memeriksa kelengkapan dokumen, biaya untuk EPS-TOPIK (uji keterampilan) serta bantuan lainnya yang diminta oleh MOEL dan HRD Korea yang disetujui oleh KEMENAKERTRANS.

Penempatan pekerja migran yang ada di Korea Selatan tentunya akan memperoleh fasilitas berupa jaminan sosial. Karena penyelenggaraan program jaminan sosial bagi para pekerja migran serta anggota keluarganya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional atau (SJSN) yang telah disepakati oleh Kemenaker, BNP2TKI, Kemlu, OJK, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DSJN) serta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang mana tujuannya adalah untuk mengintegrasikan jaminan asuransi untuk seluruh pekerja migran dalam skema Nasional. Tujuan SJSN yaitu untuk memastikan dan memfasilitasi agar para pekerja migran dapat terlindungi dengan baik , terhitung dari tahap sebelum berangkat, selama bekerja , hingga setelah selesai bekerja (UU No 18/2017 pasal 29 dan permenaker no 18/2018)

Yuniarti Lestari Putri Br Purba, 2023
IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TAHUN 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
 [www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Adapun faktor penarik para Pekerja Migran Indonesia melakukan migrasi keluar negeri adalah karena upah atau gaji yang umumnya tinggi. Didukung dengan alasan situasi ketenagakerjaan di Indonesia yang masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran yang terbuka serta masih lambatnya daya serap tenaga kerja formal. Rendahnya produktivitas menjadi penyebab utama tenaga kerja untuk mencari alternatif lain, yakni bekerja keluar negeri. Harapan dengan adanya kerjasama antara Indonesia dan Korea dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran adalah agar terbukanya lapangan kerja baru bagi angkatan usia muda produktif. Karena berdasarkan BPS, bekerja merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu lapangan pekerjaan yang memberikan wadah bagi angkatan usia produktif, karena pembukaan lapangan pekerjaan tersebut mampu mengurangi jumlah pengangguran. Faktor yang kedua adalah dengan harapan agar terjadinya perluasan penempatan pekerja migran di sektor formal, dimana hal tersebut ditandai dengan besarnya potensi penempatan PMI yang juga dibarengi oleh berbagai tantangan, antara lain sebesar 63 persen PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikan SMP kebawah, sehingga lebih dari 50 persen penempatan PMI bekerja pada sektor informal. Dan yang terakhir adalah perlindungan bagi PMI melalui program BPJAMSOSTEK, PMI mendapatkan Melalui program BPJAMSOSTEK, PMI mendapatkan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan secara opsional PMI dapat ikut serta dalam program Jaminan Hari Tua (JHT). Bahkan hingga saat ini, jumlah PMI yang terdaftar sebagai peserta aktif sebanyak 424 ribu, dari jumlah PMI yang tercatat sebanyak kurang lebih 3 juta pekerja. Namun pada prakteknya kenyataannya saat ini masih banyak angkatan muda usia produktif yang belum memperoleh pekerjaan, kemudian banyak kendala terhadap penempatan dan perlindungan PMI yang belum terselesaikan termasuk tenaga kerja sektor informal. Mayoritas pekerja informal belum tersentuh dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bukan saja diakibatkan kurangnya program penyelenggara tetapi berbagai kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri. Faktor indown seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan sebagai aspek penting. Sedangkan dari aspek luar

seperti penanganan pihak birokrasi juga memiliki peran. Akibatnya jumlah pekerja yang mampu dijangkau oleh jaminan sosial tenaga kerja tidak banyak. Sebagai upaya memperluas kepesertaan perlindungan tenaga kerja tentu saja pihak pemerintah birokrasi perlu melakukan pembenahan terkait dengan pendorongan sektor usaha kecil yang dekat dengan sector informal.

Dalam upaya memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara dengan menjalin kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan maka harapan lainnya adalah untuk mempererat hubungan antar negara. Terciptanya hubungan yang baik bagi kedua negara tentu akan memberikan peluang untuk meningkatkan hubungan lainnya diluar hubungan kerjasama tersebut contohnya seperti ketika suatu negara sedang mengalami berbagai macam musibah atau bencana maupun ancaman maka negara lain dapat memberikan dukungannya berupa bantuan. Sehingga dari uraian diatas, maka peneliti akan meneliti topik *tentang Impelentasi kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Migran 2015-2018*.

Penelitian terdahulu mengenai kerjasama Bilateral **Indonesia – Korea Selatan** sudah diteliti oleh (Meidiani, 2018) terkait *Kerjasama Indonesia Korea Selatan Dalam Industri Kapal Selam Indonesia Tahun 2011-2016*. Beliau menjelaskan tentang bagaimana pemerintah Indonesia mulai memperkuat dan mengembangkan pertahanan maritimnya melalui cara alih teknologi ataupun melakukan pembelian armada laut dari negara-negara lain, salah satunya ialah dari negara Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerjasama dalam pembangunan alutsista melalui perusahaan shipbuilder Korea Selatan, yaitu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Melalui hal tersebut, Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerjasama dalam pembangunan militer Indonesia seperti pembuatan Kapal Perang Landing Platform Dock (LPD) Makassar Class, serta pembuatan tiga Kapal Selam DSME-209. Kerjasama ini berbeda dengan tulisan (Purnamasari, 2019) yang menjelaskan *Terkait Kerjasama Indonesia dan Korea Selatan* namun dalam bidang e-government yang dimulai pada tahun 2014, kerjasama ini bermanfaat untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital. Terdapat beberapa hasil kerjasama yang telah diterapkan di Indonesia, seperti pembentukan Pusat

Yuniarti Lestari Putri Br Purba, 2023

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TAHUN 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Kerjasama E-Government serta pengembangan sistem e-government di Indonesia. hal ini memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government. Implementasi lainnya yaitu berupa pengembangan sistem e-government di Indonesia, hal ini diwujudkan melalui pembentukan roadmap e-government nasional berupa tahapan-tahapan yang sudah dicanangkan selain itu terdapat penerapan tingkatan-tingkatan pengembangan e-government seperti persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. Manfaat dari kerjasama ini berupa terbentuknya sistem good governance yang dapat menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, manfaat lainnya ialah menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam melayani masyarakat di Indonesia. kemudian penelitian ini diperkuat oleh (Ragimun, 2016) yang menjelaskan tentang bagaimana kerjasama Antara Indonesia melalui forum ASEAN dengan Korea Selatan terkait kerjasama dalam Perjanjian Perdagangan. Dalam kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan ini membahas tentang penargetan dalam pengurangan dan penghapusan tarif yang mencakup lebih banyak produk, Liberalisasi sektor jasa yang lebih ambisius serta elemen perlindungan terkait investasi yang lebih solid. Sehingga Indonesia dan Korea sepakat bahwa forum kerjasama IKCEPA dibentuk berdasarkan tiga pilar utama yaitu akses pasar perdagangan barang dan jasa, fasilitasi perdagangan investasi serta kerjasama dan peningkatan kapasitas.

Dari sisi **pengiriman tenaga kerja migran**, maka hal ini diperkuat oleh (Hollifield, 1992) berisi tentang bagaimana Migrasi yang mempengaruhi hubungan antar negara. Dalam pembahasan topik penelitian ini migrasi internasional akan berdampak pada national interest negara. Selain itu penelitian ini mengkaji tentang bagaimana para imigran mampu mempengaruhi sektor ekonomi dan politik. Adapun institusi atau peran lembaga internasional juga harus memberikan perhatian khusus terhadap para imigran yang nantinya akan mampu mengatur pergerakan penduduk Khususnya di Eropa dan Amerika Utara. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana migrasi internasional mampu mempengaruhi perekonomian suatu negara namun tetap mengawasi para pekerja imigran melalui lembaga atau instansi yang berwenang khususnya di Amerika Serikat. Penulis memiliki kesamaan

terhadap isi dari penelitian tersebut melalui kerjasama terhadap pekerja migran dalam sektor ekonomi. Artinya adalah bagaimana migrasi internasional mampu memenuhi kepentingan nasional negaranya serta meningkatkan kualitas negaranya terutama dalam sektor ekonomi. Namun penulis menggunakan konsep kerjasama bilateral dalam mengkaji topik yang hendak diteliti namun pada penelitian James H.Holifield aktor yang berperan dalam kerjasama tersebut adalah lembaga atau institusi dalam negeri yang memberikan perhatian khusus terhadap para pekerja migran yang hendak bekerja khususnya di Eropa Bagian Barat. Dilanjutkan oleh (Toya N. Sapkota, 2014) yang membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi para imigran dari nepal untuk bermigrasi ke Inggris. Adapun faktor yang mendorong para pekerja migran dari nepal ke inggris salah satunya yaitu pengaruh dari kelompok atau rekan kerja yang juga didorong oleh keluarganya untuk mencari pekerjaan di inggris. Banyak tenaga medis di Nepal yang belum memperoleh profesionalitas dalam bekerja termasuk kurangnya pembekalan medis dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan terhambatnya tenaga kerja medis untuk mengeksplor ilmunya. Masalah lainnya juga dapat dilihat dari sektor ekonomi dan keamanan yang menjadi faktor utama mereka melakukan migrasi dan juga minimnya kesempatan untuk mengembangkan keterampilan. Hal tersebut membuat kedua negara yaitu United Kingdom dan Nepal untuk menjalin kerjasama bilateral. United Kingdom membuka peluang dan kesempatan bagi nurse dari Nepal untuk bekerja di Inggris. Penulis memiliki kesamaan terhadap penelitian ini dalam bidang kerjasama bilateal yang melibatkan dua negara. Namun yang membedakan adalah dari sisi kepentingan nasional masing-masing negara yang berbeda. Para pekerja migran Nepal yang bekerja di UK tentunya akan memperoleh kehidupan yang layak serta memperoleh pengetahuan lebih lanjut terkait keterampilan yang tampaknya sudah dapat terpenuhi semaksimal mungkin. Dilanjutkan oleh (Hee-Jung jun , 2006) dimana Penelitian ini mengkaji tentang modal sosial yaitu tentang bagaimana pekerja migran mampu beradaptasi dengan keberagaman etnis korea. Yang dimaksud dengan modal sosial yaitu adanya ukuran kualitas dan hubungan sosial antara individu dan kelompok yang merupakan faktor utama dalam mencapai tujuan kolektif yang diinginkan secara sosial. Adapun komponen utama dalam modal sosial ini yaitu mencakup jaringan sosial, kepercayaan umum, dan norma

sosial. Karna keberagaman akan melibatkan keterkaitan antara orang-orang yang memiliki kepentingan bersama.

Selanjutnya pertumbuhan pekerja migran di Korea Selatan semakin mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di Korea pada akhir 1980-an. Sejak saat itu, Korea Selatan terus melakukan kerjasama dengan berbagai negara khususnya Indonesia dalam sektor penempatan pekerja migran. Adapun Korea sendiri memiliki prinsip 3D yaitu *Difficult, Dirty and Dangerous*. Berdasarkan prinsip tersebut, Korea Selatan ingin mengurangi jumlah pekerja migran dalam sektor informal. Karena faktanya jumlah tenaga kerja terhadap perusahaan yang bekerja dalam sektor formal tergolong sedikit. Dan di sisi lain, jumlah tenaga kerja dalam sektor informal haru diminimalisir. Maka dari itu pemerintah korea mengadopsi istilah 3-D. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja dalam sektor formal harus lebih banyak dibandingkan jumlah tenaga kerja dalam sektor informal

Kemudian (Stephen Robert Nagy, 2009) menjelaskan tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengurangi tekanan yang dialami oleh para pekerja migran dengan memperdalam integrasi regional Asia dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan manusia di wilayah tersebut. pada penelitian ini, ada dua negara yang saling bekerja sama dalam sektor migrasi internasional yaitu Korea dan Jepang. Kedua negara ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam pendekatan terkait masa pemerintahannya. Artinya ada kepentingan nasional yang berbeda-beda dibalik kerjasama tersebut. melalui penelitian ini, setidaknya ada 3 konsep penting yang menjadi kekuatan bagi negara Jepang dan Korea diantaranya yaitu komunalisme, nasionalisme dan internasionalisme.

Sehingga dalam konteks migrasi internasional, kedua negara ini berkontribusi dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia serta hak tenaga kerja. Selain itu upaya dalam menghadapi berbagai ketimpangan terhadap pendatang baru seperti para pekerja migran adalah cara yang harus ditemukan oleh kedua negara dalam bekerja sama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepentingan serikat pekerja migran adalah hal yang utama, tidak hanya membantu mengamankan hak dan kesejahteraan para pekerja

migran saja, akan tetapi juga mampu meningkatkan prospek pekerjaan mereka dengan memastikan bahwa UKM tidak memerlukan praktik ketenagakerjaan yang bersifat diskriminatif karena para pekerja migran tidak termasuk dalam pekerja buruh. Kesamaan penelitian dengan tulisan ini yakni sama-sama membahas tentang jaminan kesejahteraan para pekerja migran baik itu dari segi kesehatan maupun jaminan hidup lainnya. Diperkuat oleh (Adharianalti, 2010) membahas tentang bagaimana perlindungan para pekerja migran yang sedang bekerja diluar negeri. Setidaknya ada dua pasal yang mengatur tentang hak atas pekerjaan, yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2 dimana pasal tersebut berisi tentang hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan pasal 28 ayat 2 berisi tentang setiap orang yang bekerja layak untuk mendapat Imbalan dan perlakuan yang adil serta layak selama bekerja.

Didalam penelitian ini, dibahas tentang setiap pekerja migran tidak berdokumen lengkap atau irregular station, tetap berhak memperoleh perlindungan beserta dengan keluarganya. Adapun perlindungan yang dimaksud mencakup bagaimana para pekerja migran diperlakukan seperti terpenuhinya hak asasi manusia. adapun hak asasi manusia yang diamanatkan pada international convention on the protection of the right of all Migrant workers and members of their families antara lain berupa hak kebebasan, persamaan dihadapan hukum, hak untuk memiliki rahasia pribadi, persamaan sebagai warga negara, kebebasan mendapatkan informasi. Selain itu pekerja migran dalam penelitian ini berhak mendapatkan pemberian upah dan kondisi pekerjaan lainnya termasuk upah lembur, upah kerja dan lain sebagainya.

Pada tulisan ini, terdapat persamaan berupa jaminan perlindungan dengan penelitian peneliti. Setiap pekerja migran berhak untuk memperoleh perlindungan baik dari segi hukum maupun jaminan sosial. Karena pekerja migran adalah tenaga kerja yang layak untuk dilindungi serta di jaga. Selanjutnya penelitian tentang perlindungan tenaga kerja migran oleh (oishi, 1996) tentang **protecting migrant worker** dijelaskan terkait bagaimana kedua negara sepakat dalam perlindungan pekerja migran baik itu berupa layanan kesejahteraan dan fasilitas jaminan sosial. Akan tetapi penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana perlindungan terkait standar minimum kontrak kerja, pengaturan jaminan sosial, serta pembatasan keluar

Yuniarti Lestari Putri Br Purba, 2023

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN TAHUN 2015-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dari kategori pekerja tertentu terutama bagi wanita dibawah umur dan dibawah umur.

Lebih lanjut membahas tentang penelitian yang ditulis oleh (tucker, 2016) terkait **protecting the Canadian labour market and addressing migrant worker exploitation**, membahas tentang bagaimana pekerja migran harus dijaga dan dilindungi mengingat sangat banyak jumlah kasus pekerja migran yang memperoleh perbuatan yang semena-mena oleh karena kurangnya penegakan hukum. Banyaknya jumlah kasus terkait pelecehan atas pekerja migran. Jadi melalui penelitian ini, Tucker menguraikan perlindungan berupa penegakan hukum bagi para pekerja migran yang hendak melakukan migrasi ke negara Kanada. Setiap orang dapat melakukan migrasi ke negara Kanada namun tetap memenuhi aturan oleh pemerintahan negara tersebut, kemudian para pekerja migran akan difasilitasi perlindungan berupa penegakan hukum guna meminimalisir terjadinya pelecehan serta kekerasan terhadap pekerja migran.

Dan yang terkahir penelitian yang ditulis oleh (hidayah, 2020) **Comparative Study of Legal Protection for Migrant Workers in Participation of Social Security Programs in Indonesia and Singapore** yang menjelaskan tentang bagaimana pekerja migran harus diberikan hak-hak atas pangan, jaminan dihari tua, jaminan ketila pekerja migran mengalami sakit bahkan cacat yang menyebabkan pekerja migran mengalami kekurangan penghasilan diluar kekuasaannya. Sehingga diperlukan perlindungan berupa fasilitas kesehatan yang berfokus kesehatan untuk pekerja migran.

Dari penelitian terdahulu, maka penulis melihat bahwa sudah ada penelitian terkait Impelementasi Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Dalam Pengiriman Tenaga Kerja Terkait Perlindungan Pekerja Migran akan tetapi penulis menemukan perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada perlindungan pekerja migran dalam sektor jaminan sosial dan peneliti akan mengelaborasi beberapa temuan untuk memahami topik penelitian yang berjudul **Impelementasi Kerjasama Indonesia – Korea Selatan Dalam Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Tahun 2015-2018**

1.2. Rumusan masalah

Berkenan dengan kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Implementasi Kerjasama Indonesia - Korea Selatan terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Migran khususnya di sektor formal, dilakukan sesuai dengan nota kesepahaman memorandum saling pengertian antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja dan Perburuhan Republik Korea mengenai *pengiriman tenaga kerja indonesia ke republik korea berdasarkan sistem ijin kerja tahun 2015-2018*. Dalam penelitian ini, kedua negara sepakat untuk menjalin hubungan yang baik dalam bentuk kerjasama terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran di sektor formal. Sehingga melalui kerjasama tersebut diperlukan adanya upaya guna memenuhi kesempatan yang sudah ditawarkan antara kedua negara. Sehingga dapat dirumuskan pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini berupa **Bagaimana Implementasi Kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan Dalam Pempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Berupa Jaminan Sosialnya ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis dalam menulis penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kerjasama yang telah dijalin antara indonesia dengan korea serta memberikan deskripsi tentang perlindungan pekerja migran di Korea Selatan khususnya pada sektor formal tahun 2015-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini maka penulis akan menganalisis kerjasama terkait penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran dalam sektor industri perikanan, maka:

1. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, apa yang diperoleh adalah kontribusi melalui pemahaman terkait kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran dalam Sektor Industri Perikanan periodesai 2015-2018

2. Manfaat Akademis

Memberikan refrensi terkait kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Korea Selatan dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran pada sektor industri perikanan perodesasi 2015-2018, berdasarkan teori analisis serta beberapa konsep dalam kajian studi Hubungan Internasional.

1.5 . Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pada bab 1 berisi tentang Latar Belakang Penelitian yang berfokus pada mengapa penelitian dilaksanakan dan penelitian yang sudah ada berisi tentang temuan yang akan dikolaborasikan serta menjadikan temuan tersebut sebagai pembanding atau pembeda terhadap penelitian ini. Kemudian membahas tentang Rumusan Masalah yang berisi tentang pertanyaan, kemudian Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas tentang Konsep dan Teori yang menjadi landasan utama bagi penulis untuk mengembangkan isi dari penelitian ini. Selain itu terdapat kerangka pemikiran sebagai gambaran umum yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang metode apa yang digunakan serta didukung dengan arahan dari Objek penelitian, Jenis Penelitian, teknik pengumpulan data serta teknis analisis dan tabel rancangan waktu penelitian

BAB V Mekanisme Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran

Indonesia

Pada ini, penulis akan menganalisa bagaimana kerjasama antara BNP2TKI dengan MOEL dalam bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran pada sektor industri perikanan tahun 2013-2015. Selain itu penulis juga akan membahas tentang kerjasama, tantangan atau hambatan serta upaya dalam menangani setiap hambatan.

BAB VI Implementasi Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Kerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Republik Korea Selatan

Bab ini penulis akan menjabarkan bagaimana bentuk Perlindungan jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah Republik korea selatan dalam sektor industri perikanan pada tahun 2013-2015

BAB VII Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan dan saran